



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 136 /KP/1999
Tentang

PANITIA PERSIAPAN PEMILIHAN CALON DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERIODE 1999/2000 s/d 2003/2004

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjaring calon-calon yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 1999/2000 s/d 2003/2004 dipandang perlu dibentuk panitia persiapan pemilihan calon dekan ;
 - bahwa Sdr. Drs. H. Masjkur dan kawan-kawan dianggap cakap untuk duduk sebagai panitia persiapan pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 1999/2000 s/d 2003/2004 ;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 30 tahun 1990 dengan perubahannya No. 57 tahun 1998;
 - Nomor 15 tahun 1994 ;
 - Keputusan Mendikbud :
 - Nomor 0448/0/1992 ;
 - Nomor 0177/0/1995 ;
 - Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DS/KEP/1991 ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 42/C/1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama :
- Membentuk panitia persiapan pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 1999/2000 s/d 2003/2004 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Drs. H. Masjkur | : Ketua merangkap anggota |
| 2. Drs. Syamsul Rizal, M.Pd | : Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3. Drs. Kaspul AM. | : Sekretaris merangkap Anggota |
| 4. Drs. Yusak Hudiyono, M.Pd | : Anggota |
| 5. Drs. Soetopo | : Anggota |

- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya panitia harus berpedoman pada keputusan Rektor Nomor 42/C/1996 tanggal 19 April 1996 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Juni 1999

Rektor, *f*

Prof. Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452